

Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak

Sitti Hartati Hairuddin ^{1✉} **Anis** ²

Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Data penelitian ini diperoleh dari wajib pajak orang pribadi yang tercatat di kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan. Penelitian ini menggunakan data primer. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang dimana penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Beberapa kriteria sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Madya Makassar Selatan. Metode uji yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Kemudian diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: *Keadilan, Diskriminasi, Penggelapan Pajak.*

Abstract

This study aims to examine and analyze the effect of justice and discrimination against tax evasion at the South Makassar Primary Tax Service Office. The data of this study were obtained from individual taxpayers who were registered at the South Makassar Pratama Tax Service Office. This study uses primary data. In this study, the sample was taken using a purposive sampling technique in which the determination of model with specific considerations. Some of the sample criteria in this study are individual taxpayers who have an NPWP and are registered at the South Makassar KPP Madya. The test method used is multiple linear regression. The results showed that the justice variable had no significant effect on tax evasion. Then discrimination has a positive and significant impact on tax evasion..

Keywords: *Justice, Discrimination, Tax Evasion.*

Copyright (c) 2022 Sitti Hartati Hairuddin & Anis

✉ Corresponding author :

Email Address : sittihartati.hairuddin@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara memerlukan penerimaan untuk membiayai pembangunan negara (Hamzah & Muslim, 2018; Halimatusya'adiah, 2019). Penerimaan keuangan di Indonesia salah satunya bersumber dari sektor pajak (Prabowo, 2019). Pajak sangat berperan besar

dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita (Nurfadila & Muslim, 2021). Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Paramitha, 2020). Indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan (Patra, 2017). Salah satunya adalah dengan penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan secara melawan hukum (melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan) (Jumanta, 2015). Tindakan ini merupakan tindak pidana dibidang perpajakan karena telah merugikan pendapatan negara (M. Farouq, 2018). Penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax planning) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Anandita, 2017). Keduanya sangat berbeda meskipun mempunyai tujuan yang sama (Sudirman & Muslim, 2018).

Penerapan penghindaran pajak sangat sulit dilakukan karena wajib pajak harus memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang memadai (Santana et al., 2016). Hal tersebut mendorong wajib pajak lebih melakukan penggelapan pajak yaitu dengan melakukan penghematan pajak dengan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak. Penggelapan pajak dapat dilakukan karena pandangan wajib pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah (cahyani, 2016). Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahunnya. Selain itu, Tidak adanya transparansi dan kejelasan yang pasti dari pemerintah tentang pajak yang merekabayarkan serta penggunaannya dari penerimaan pajak tersebut (Seralurin & Ermawati, 2019). Selain itu, kasus penggelapan pajak di Indonesia yang masih banyak dilakukan yaitu, melaporkan pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, menggelembungkan dengan biaya perusahaan, membebaskan biaya fiktif, transaksi fiktif, dan pemalsuan export dokumen keuangan perusahaan (Ramli et al., 2020).

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (loophole) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan (Fitriya, 2019), Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno saat menerima suap sekitar Rp.1,99.miliar. Handang tertangkap saat bersama Direktur Utama PT E.K Prima Ekspor Indonesia Rajamohan Nair di rumah Spring Hill, Kemayoran. Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ada di KPK, harta Handang diketahui sebesar Rp2,59 miliar per Februari 2014. Harta itu dilaporkan saat Handang 3 menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kantor

Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Kasus suap ini mengingatkan kembali pada kasus-kasus korupsi sebelumnya yang melibatkan pegawai pajak (Mahmudah & Putri, 2020). Berikut beberapa kasus dugaan korupsi pajak yang pernah terjadi. Banyaknya kasus penggelapan pajak (tax evasion) yang terjadi menyebabkan kehilangan kepercayaan kepada oknum petugas perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan di diskriminasi serta khawatir pajak yang mereka setor akan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah

yang akhirnya menimbulkan berbagai persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak (tax evasion) tersebut (Supriyadi, 2018). Persepsi merupakan suatu asumsi seseorang mengenai penafsiran inderanya terhadap sesuatu yang pernah di alami atau sedang di alaminya sehingga memberikan makna kepada lingkungan (Fitriya, 2019). Ketika seorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang dilihatnya, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari individu tersebut. Sedangkan persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak (tax evasion) adalah proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak (tax evasion) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut (Paramita & Budiasih, 2016). Sehingga mereka memandang penggelapan pajak itu etis untuk dilakukan karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Widjaja et al., 2017).

Pengusaha umumnya menghindari pajak karena bagi perusahaan pajak adalah beban, dan banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (tax planning) untuk mengurangi pajak secara legal (Tanno & Misra, 2020). Secara umum terdapat tiga pandangan mendasar mengenai penggelapan pajak (tax evasion), yaitu penggelapan pajak dipandang kadang-kadang etis, tidak pernah etis, dan dipandang selalu etis (Kusnadi, 2019). Pandangan pertama menyatakan penggelapan pajak (tax evasion) dipandang sebagai perilaku yang kadang-kadang etis tergantung pada situasi dan kondisi tertentu (Damayanti et al., 2017). Hal ini dikarenakan tidak ada kewajiban moral membayar pajak kepada Negara apabila pajak tersebut mengakibatkan kenaikan harga barang untuk konsumen, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemerintah tidak menggunakan pajak yang terkumpul untuk membiayai pengeluaran umum Negara seperti penyediaan fasilitas publik. Pandangan kedua, penggelapan pajak (tax evasion) dipandang tidak pernah etis (Averti & Suryaputri, 2018).

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan (Pratiwi & Prabowo, 2019). Pandangan ketiga, penggelapan pajak (tax evasion) dipandang selalu etis apabila pemerintahnya korupsi, sistem pajaknya tidak adil dan tarif pajaknya tidak terjangkau sehingga pemerintah tidak berhak untuk mengambil apapun dari individu (Fhyel, 2018). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak diantaranya keadilan dan diskriminasi (Monica & Arisman, 2018). Keadilan dalam perpajakan juga sangat penting, sehingga keadilan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat pembayar pajak. Karena sebagian masyarakat menganggap pajak merupakan suatu beban, maka hendaknya pemerintah dan pihak fiskus memberikan keyakinan bahwa wajib pajak mendapatkan perlakuan yang adil 5 dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara (Sukma, 2021). Hal ini perlu agar kesadaran masyarakat mampu meningkatkan penerimaan pajak negara. Keadilan dalam hukum pajak adalah "perlakuan yang sama" kepada wajib pajak, yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi, maupun asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya (Damayanti et al., 2017). Namun, apabila ada pertentangan kepentingan antara kepastian hukum pajak dan prinsip keadilan pajak, maka dalam hal ini yang harus didahulukan adalah kepastian hukum guna menjamin pelaksanaan pajak kepada setiap wajib pajak (Mahulette et al., 2020). Keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang (Widjaja

et al., 2017). Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutang, dan jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (tax evasion) (Kusnadi, 2019). Pajak dipandang adil oleh Wajib Pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima, sehingga Wajib Pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Paramitha, 2020). Semakin adil pajak yang ada, penggelapan pajak (tax evasion) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan yang berlaku maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat, namun sebaliknya, apabila semakin rendahnya keadilan yang berlaku maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun (Patra, 2017). Hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak (tax evasion) akan semakin tinggi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Seralurin & Ermawati, 2019) menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan terhadap penggelapan pajak sedangkan (rambe, 2021) keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Anandita, 2017)

Diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai suatu kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan pihak lain merasa (Fitriya, 2019), Dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak. Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara (Supriyadi, 2018). Seperti penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah (Indrayani et al., 2022). Hal ini dikarenakan pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1 (Averti & Suryaputri, 2018). Selain itu, diskriminasi pajak ini akan meningkatkan penggelapan pajak (tax evasion) yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Direktur Jendral Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil (Sukma, 2021). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Maka semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka dapat memicu perilaku penggelapan pajak (tax evasion) yang dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak (tax evasion) dipandang sebagai perilaku yang tidak etis (Fhyel, 2018). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Prabowo, 2019) menunjukkan adanya pengaruh negative diskriminasi terhadap penggelapan pajak sedangkan (Mahulette et al., 2020) diskriminasi perpajakan berpengaruh positif

terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat maraknya tindakan penggelapan pajak (tax evasion) yang banyak dilakukan oleh wajib pajak ataupun petugas pajak dan kerugian besar yang ditimbulkan atas tindakan tersebut (Tanno & Misra, 2020). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi bahkan menghilangkan tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata. 8 Penelitian ini merupakan pengembangan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irawati (2017). Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel dalam penelitian ini adalah keadilan dan diskriminasi, sedangkan penelitian sebelumnya adalah keadilan, sistem perpajakan dan norma. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2017. Berdasarkan uraian diatas maka, penelitian ini akan membahas tentang “Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan”.

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Widjaja et al., 2017) mengemukakan bahwa proses dalam pembelajaran sosial meliputi Proses perhatian (attentional), Proses penahanan (retention), Proses reproduksi motoric, dan Proses penguatan (reinforcement) Proses perhatiannya itu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia (Averti & Suryaputri, 2018). Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model (Ervana, 2019).

Dalam kaitannya dengan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disajikan hipotesis sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah pokok yang telah dikemukakan yaitu Pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan, (Damayanti et al., 2017) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundangundang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengankemampuan masing-masing (Halimatusya'adiah, 2019). Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Paramitha, 2020). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Jumanta, 2015) menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan terhadap penggelapan pajak. (Santana et al., 2016) menyatakan bahwa penting nya keadilan bagi wajib pajak termasuk dalam melaksanakan pemungutan dan pembayaran pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak dalam melaksanakan dan 32 melakukan pembayaran kewajiban pajak. Wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan yang berlaku maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat, namun sebaliknya apabila semakin rendahnya keadilan yang berlaku maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun (Seralurin & Ermawati, 2019). Hal ini berarti

bahwa kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak (taxevasion) akan semakin tinggi (Prabowo, 2019).

H1: Keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Rambe, 2021). Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) didasari oleh teori atribusi situasional (jannah, 2016). Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain (Indrayani et al., 2022). Jadi dapat diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak (tax evasion) yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah. (Widjaja et al., 2017) Kondisi eksternal yang mempengaruhi penggelapan pajak yaitu, mengenai peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut 33 menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh Wajib Pajak. Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengenaan pumungutan pajak (Indraswari, 2016). (Ervana, 2019) semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis (Widjaja et al., 2017).

H2: Diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dengan berjumlah 100 responden. Data dalam studi ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden yang diisi dengan beberapa pernyataan dengan empat opsi jawaban yang akan diberi bobot skor seperti jawaban (Sangat Setuju= 4, Setuju=3, Tidak Setuju=2, Sangat Tidak Setuju=1). Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis melalui empat tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan analisis deskriptif. Tahap kedua adalah melakukan uji kualitas data yang terdiri dari (uji validitas dan uji reliabilitas). Tahap ketiga adalah melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas). Tahap keempat adalah menguji seluruh hipotesis yang diajukan dalam studi ini dan akan dibuktikan melalui uji parsial dan uji koefisien determinasi.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Kode	Indicator	Reference
----------	------	-----------	-----------

Keadilan (X1)	<ul style="list-style-type: none"> • K.1 • K.2 • K.3 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang • Pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak • Pembagian beban pajak sesuai kemampuan pajak 	(Ramli et al., 2020)
Diskriminasi (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • ID.1 • D.2 • D.3 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya • Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya • Zakat sebagai suatu pengurangan pajak 	(Fhyel, 2018; Hartini & Lestari, 2020; Mahulette et al., 2020;
Penggelapan pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • PP.1 • PP.2 • PP.3 • PP.4 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan tarif pajak dan Pentingnya kerjasama yangbaik antara fiskus dan WP • Penggelapan pajak dianggap karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadapWP dalam melakukan penggelapan pajak • Integritas atau mentalitas aparaturn perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak • Konsekuensi melakukan penggelapan pajak 	(Sukma, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Karakteristik Responden

Variabel	Pengukuran	Jumlah	presentase
Jenis kelamin	Laki-laki	55	55%
	Perempuan	45	45%
Umur	<25 tahun	4	4%
	25-35 tahun	37	37%
	36-45 tahun	21	21%
	>45 tahun	38	38%
Pendidikan	SMA	-	-
	Diploma	19	19%
	S1	68	68%
	S2	13	13%
	S3	-	-
Jabatan	OP Non karyawan	26	26%
	OP Karyawan	74	74%

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa 7 responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55 orang atau sebesar 55%, sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 45 orang atau sebesar 45%. Kemudian berdasarkan umur responden adalah di atas 40 tahun tahun yaitu sebanyak 38 orang atau sebesar 38%, umur 26 tahun sampai 35 tahun sebanyak 37 orang atau sebesar 37%, umur 36 tahun sampai 45 tahun sebanyak 21 orang atau sebesar 21%, umur dibawah 25 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 4%, dan berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh WP dengan tingkat pendidikan terakhir S1 yang terdiri dari 68 orang WP atau 68% dari total keseluruhan sampel, sedangkan WP dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 13 orang atau 13%. Adapun WP pada tingkat pendidikan Diploma sebanyak 19 orang atau 19%.

Tahapan pengujian pertama dalam penelitian ini digunakan variabel adalah keadilan, diskriminasi, dan penggelapan pajak. Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan menggunakan metode statistik deskriptif.

Tabel 3. Hasil Uji Stastik Deskriptif


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan	100	3,80	5,00	4,3460	,31189
Diskriminasi	100	3,33	5,00	4,2633	,36483
Penggelapan pajak	100	3,25	5,00	4,2500	,47006
Valid N (listwise)	100				

Tabel 4. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Variabel	Instrumen	r-calculated	Cronbach Alpha	Result
Kompetensi (X1)	K1	0,664**	0,852	Valid dan reliabel
	K2	0,658**		Valid dan reliabel
	K3	0,685**		Valid dan reliabel
	K4	0,494**		Valid dan reliabel
	D3	0,591**		Valid dan reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	PP1	0,892**	0,880	Valid dan reliabel
	PP2	0,863**		Valid dan reliabel
	PP3	0,791**		Valid dan reliabel
	PP4	0,885**		Valid dan reliabel

Berdasarkan tabel 4, di ketahui bahwa diketahui bahwa variabel Keadilan (K), Diskriminasi (D), Penggelapan pajak (PP). memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid dan nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Tahap ketiga adalah melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Apabila tingkat signifikan pada Asymp Sig (2-tailed) lebih dari 0,05; maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.




Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 1, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Keadilan	.961	1.040
Diskriminasi	.961	1.040

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa variabel variabel Keadilan, Diskriminasi memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2, grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi audit

judgement dengan variabel yang mempengaruhi yaitu keadilan, diskriminasi, dan penggelapan pajak. Kemudian hasil Uji Hipotesis yaitu Analisis Regresi Linear Berganda Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Tabel 6. Hasil Uji Analisi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	1.922	.732		
Keadilan	.039	.143	.026	.276	.783
Diskriminasi	.506	.122	.392	4.132	.000

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 1,922 + 0,039 X_1 + 0,506 X_2$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta adalah 1,922 ini menunjukkan bahwa, jika variabel Keadilan, Diskriminasi bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (penggelapan pajak) sebesar 1,922 satuan. Koefisien regresi Keadilan (b1) adalah 0,039 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel penggelapan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,039 jika nilai variabel keadilan mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel keadilan terhadap variabel penggelapan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Koefisien regresi Diskriminasi (b2) adalah 0,506 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,506 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel diskriminasi (X2) dengan variabel penggelapan pajak (Y). Semakin tinggi diskriminasi, maka penggelapan pajak akan semakin meningkat. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.398 ^a	.159	.141	.1.667

Berdasarkan tabel 7 terdapat angka R sebesar 0,398 yang menunjukkan bahwa hubungan antara penggelapan pajak dengan kedua variabel independennya lemah, karena di defenisi kuat yang angkanya diatas 0,6 - 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0,398 atau 39,8% ini menunjukkan bahwa variabel penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel keadilan dan diskriminasi sebesar 39,8% sedangkan sisanya 60,2% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji selanjutnya adalah Uji parsial Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependennya. Uji parsial dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-hitung masing-masing variabel bebas dengan nilai t-tabel dengan peluang kesalahan

5% ($\alpha=0,05$). Jika nilai t -hitung $\geq t$ -tabel, maka variabel bebasnya secara individu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (uji t)

Variabel	T-hitung	T-Tabel	Sig.
Kekeadilan (X1)	276	1.660	.783
Didiskriminasi (X2)	4.132	1.660	.000

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Makassar selatan pada variabel Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan, sehingga hipotesis pertama ditolak. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat keadilan pajak di KPP Makassar Selatan sudah tergolong tinggi. Meskipun keadilan pajak tergolong tinggi namun tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa keadilan pajak yang diterima oleh setiap orang yang berkewajiban membayar pajak tidak memungkinkan orang untuk melakukan penggelapan pajak. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak, berdasarkan Hasil pengujian hipotesis H1 mengenai pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) menunjukkan nilai t 66 sebesar $-2,876$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,005$. Oleh karena itu, hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, maka dapat diketahui bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Menurut (Kusnadi, 2019) sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang yang dimaksud adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Penelitian ini terkait dengan teori pembelajaran, yang dikemukakan dalam penelitian (Damayanti et al., 2017) bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil 67 pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh (Averti & Suryaputri, 2018), yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2016), yang menemukan bahwa

keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku tax evasion dan juga hasil penelitian yang didapat didukung oleh penelitian (Fhyel, 2018) menyatakan bahwa bahwa variabel keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. pernyataan tersebut juga sama oleh (Widjaja et al., 2017) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan variabel diskriminasi berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan, sehingga hipotesis ketiga diterima Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya diskriminasi maka semakin meningkatkan penggelapan pajak. Wajib pajak menganggap penggelapan pajak adalah hal yang etis untuk dilakukan, dan cenderung masih dengan sadar melakukan penggelapan pajak karena masih banyak pihak pengelola pajak yang melakukan diskriminasi 68 sehingga membentuk pola pikir wajib pajak yang buruk terhadap pengelola pajak. Sama halnya penelitian yang dilakukan (Tanno & Misra, 2020) membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Mahulette et al., 2020) diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Pendiskriminasian yang ada dalam perpajakan akan membuat aparat pajak semakin punya peluang dalam melakukan penggelapan pajak. Zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan merupakan suatu bentuk diskriminasi, karena dianggap hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Sama halnya dengan kebijakan fiskal luar negeri tentang kepemilikan NPWP yang merupakan diskriminasi. Wajib pajak yang memiliki NPWP maupun yang tidak memiliki NPWP seharusnya diberikan kebebasan fiskal luar negeri Pembebasan fiskal luar negeri. Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) semakin baik pengelolaan pajak dari pemerintah cenderung berkurangnya diskriminasi dalam tax evasion, sebaliknya semakin buruk pengelolaan pajak dari pemerintah maka akan meningkatkan diskriminasi dalam penggelapan pajak (tax evasion). Hasil ini berkaitan dengan teori Pembelajaran sosial yang Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat diskriminasi di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong tinggi. Tingkat diskriminasi tergolong tinggi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi berkaitan dengan perbedaan perlakuan yang ditetapkan dari peraturan perpajakan dan perlakuan aparat pajak yang didasarkan dari perbedaan manusia atas dasar agama, suku, kelompok, ras, etnik, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan yang lain. menyatakan bahwa Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, seperti diskriminasi yang diterima oleh seorang wajib pajak, wajib pajak sadar akan diskriminasi yang diterimanya maka dari itu wajib pajak melihat dan mempelajarinya sehingga melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Ikhsan dkk (2021) meneliti tentang pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap penggelapan pajak. Di dukung pula penelitian dari Ervana, Orin (2019) menunjukkan bahwa Variabel keadilan pajak dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian untuk membuktikan adanya pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Analisis data menggunakan regresi berganda. Berdasarkan data yang telah disimpulkan bahwa Keadilan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak, hal ini menjelaskan bahwa keadilan pajak yang diterima oleh setiap orang yang berkewajiban membayar pajak tidak memungkinkan orang untuk melakukan penggelapan pajak. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak, Hasil ini juga mengindikasikan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau rendahnya tingkat keadilan pajak maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak, kemudian Fajarwati (2016) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat keadilan pajak sudah tergolong tinggi. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan 71 kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Meskipun keadilan pajak tergolong tinggi namun tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan karena keadilan hanya di Undang-Undang perpajakan saja namun tidak dalam penerapannya.

Diskriminasi berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak, hal ini menunjukkan bahwa Berdasarkan data yang diperoleh tingkat diskriminasi di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong tinggi. Tingkat diskriminasi tergolong tinggi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi berkaitan dengan perbedaan perlakuan yang ditetapkan dari peraturan perpajakan dan perlakuan aparat pajak yang didasarkan dari perbedaan manusia atas dasar agama, suku, kelompok, ras, etnik, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan yang lain, selanjutnya dengan meningkatnya diskriminasi yang dirasakan oleh WP akan membuat penilaian mereka terhadap penggelapan pajak menjadi hal yang wajar dilakukan. Teori atribusi eksternal menjelaskan fenomena dalam diskriminasi terjadi karena adanya tekanan situasi dari luar yang 72 dapat memengaruhi individu tersebut. Pada penelitian ini, sebagian besar responden berpendapat bahwa masih terdapat adanya tindakan diskriminasi. Hal tersebut dirasakan dari adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Seharusnya fiskus bekerja secara profesional dan dapat membantu wajib pajak apabila mereka mengalami kendala. Maka dari itu, masih terjadinya hal-hal yang membuat mereka merasakan tindakan yang tidak adil dapat memicu mereka untuk beranggapan wajar jika terjadi penggelapan pajak. Pernyataan akhir ini sama dengan milik Averti et al (2018), Merkusiwati et al (2017), serta Fitriyanti et al. (2017)

yang mengatakan tingginya tekanan diskriminasi membuat asumsi WP menilai penggelapan pajak menjadi wajar dilakukan

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut: 1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian lebih mendalam terkait Keadilan, Diskriminasi, dan penggelapan pajak. 2. Disarankan kepada penelitian selanjutnya memperkaya data kualitatif sehingga hasil penelitian dapat lebih merepresentasikan realitas pada objek penelitian. 3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang memiliki hubungan yang cukup erat untuk berpengaruh terhadap 73 persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak, seperti menambahkan variabel intervening ataupun variabel moderating untuk memperoleh hasil yang berbeda. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan ketepatan pengalokasian dan sistem perpajakan dapat dijadikan rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya. 4. Ketika membagikan kuesioner kepada responde, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung ataupun menghubungi melalui telepon kepada responden, agar data yang diperoleh tidak bias dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.

Referensi :

- Anandita, L. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Tanah Abang Satu).
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109-122.
- Cahyani, H. D. W. I. (2016). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi Dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Pada Dosen Dan Karyawan Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Damayanti, D., Nasir, A., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Tampan Pekanbaru). Riau University.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80-92. <https://doi.org/10.24964/Japd.V1i1.802>
- Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.
- Fitriya, M. (2019). Pengaruh Tarif, Keadilan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. Stie Perbanas Surabaya.
- Halimatusya'adiyah, H. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan Dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Setiabudi 3). Universitas Mercu Buana Jakarta.

- Hamzah, M. F., & Muslim, M. (2018). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 1(1).
- Hartini, E. F., & Lestari, R. P. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3, 12-26.
- Indraswari, L. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Universitas Multimedia Nusantara.
- Indrayani, F., Pratiwi, A. P., & Triatmaja, M. F. (2022). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Studi Empiris Pada Umkm Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat. *Pro@ Ksi*, 1(1), 390-406.
- Jannah, B. D. W. I. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). University Of Muhammadiyah Malang.
- Jumanta, O. (2015). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Tax Evasion. Universitas Multimedia Nusantara.
- Kusnadi, D. R. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2).
- Mahmudah, H., & Putri, R. I. (2020). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi Dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 46-66.
- Mahulette, B. W., Karamoy, H., & Wangkar, A. (2020). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Usaha Meningkatkan Kinerja Manajer Produksi Pada Pt. Citra Raja Ampat Canning. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang).
- Nurfadila, N., & Muslim, M. (2021). Relationship between Tax Planning and Deferred Tax Expenses on Profit Management. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 4(1), 45-57.
- Paramitha, O. (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan Dan Teknologi Informasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Patra, D. R. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Intensitas Pemeriksaan Dan Wajib Pajak Mengenai Perilaku Tax Evasion. Skripsi-2017.
- Prabowo, K. T. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak, Keadilan Pajak Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Universitas Islam Sultan Agung.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Afre Accounting And Financial Review*, 2(1), 8-15.
- Rambe, M. F. P. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama

- Pekanbaru Tampan).
- Ramli, I., Arifin, A. Z., & Yanuar, Y. (2020). Taxation System, Tax Sanctions, Justice, Discrimination, And Probability Of Cheat Detect Impact On Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Ethics (Study At Primary Kpp In Yogyakarta). *Tarumanagara International Conference On The Applications Of Social Sciences And Humanities (Ticash 2019)*, 528-533.
- Santana, R., Yunilma, Y., & Meihendri, M. (2016). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System Diskriminasi Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Economics, Bung Hatta University*, 9(1).
- Seralurin, Y. C., & Ermawati, Y. (2019). Influence Of Self-Assessment System, Taxation Understanding, And Discrimination Toward Ethics Of Tax Evasion: A Case In Papua Indonesia. *International Research Journal Of Management, It And Social Sciences*, 6(5), 267-278.
- Sudirman, S., & Muslim, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Madya Makassar). *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 1(1), 1-13.
- Sukma, R. (2021). Pengaruh Efektivitas Informasi Akuntansi Manajemen Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manjerial Pada Pt. Socfindo Di Medan. Universitas Medan Area.
- Supriyadi, S. (2018). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jaap (Jurnal Akuntansi, Auditing, Dan Perpajakan)*, 1(1).
- Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113-128.
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada Wpop Yang Ditemui Di Kpp Pratama Bitung). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 541-552. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.17961.2017>